



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1132/PP.02-Kpt/02/KPU/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2019
UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU *AD HOC*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-180/PJ/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan Penyelenggara Pemilihan Umum *Ad Hoc*, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 46);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2019 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU *AD HOC* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada Lampiran I BAB II Huruf D, yaitu:

1. angka 1 huruf d, huruf e, dan huruf g;
2. angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5; dan
3. penambahan angka 6,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



[Handwritten signature]

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1132/PP.02-Kpt/02/KPU/IX/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
2019 UNTUK BADAN PENYELENGGARA
PEMILU *AD HOC* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM

D. Pemungutan dan Penyetoran Pajak

1. Pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pada BPP *Ad Hoc* Pemilu 2019 meliputi:
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai netto atau 1/11 (satu persebelas) dari bruto terhadap pembayaran pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000,00 termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 - e. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terutang atas semua belanja barang dengan nilai di atas Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dengan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif sebesar 3% (tiga persen) bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (non NPWP) dengan dasar penghitungan PPh Pasal 22 adalah harga pembelian tidak termasuk PPN. Pembelian Barang yang tidak terutang PPh Pasal 22 yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), pelumas, bendapos, pemakaian air, dan listrik.
 - g. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium bagi anggota BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1) imbalan yang diterima oleh anggota BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri yang berstatus sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pensiunannya dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final.
 - 2) imbalan yang diterima oleh anggota BPP *Ad Hoc* Dalam Negeri yang berstatus bukan sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pensiunannya, untuk;
 - a) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b) Panitia Pemungutan Suara (PPS), merupakan imbalan berdasarkan kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dalam jumlah tertentu secara teratur, sehingga atas imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dengan tarif berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-180/PJ/2018 tentang Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*; dan
 - c) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan sebagai anggota kepanitiaan sehingga atas imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan dengan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-180/PJ/2018 tentang Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*;
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong atas penghasilan terkait sewa atau penggunaan harta selain tanah/bangunan Jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Badan Dasar penghitungan PPh Pasal 23 tidak termasuk PPN dengan tarif sebesar 2% (dua persen) bagi yang memiliki NPWP dan tarif 4% (empat persen) untuk yang tidak

memiliki NPWP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Nilai Bea Materai yang berlaku saat ini adalah Rp3.000,00 dan Rp6.000,00. Bea Materai untuk pembayaran Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 sebesar Rp3.000,00. Bea Materai untuk pembayaran diatas Rp1.000.000,00 sebesar Rp6.000,00, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Pengenaan Pajak Penghasilan bagi BPP *Ad Hoc* Luar Negeri
 - a. Imbalan yang diterima oleh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), merupakan imbalan berdasarkan kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dalam jumlah tertentu secara teratur sehingga atas imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dengan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - b. Imbalan yang diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dengan status SPDN, merupakan imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan sebagai anggota kepanitian, sehingga atas imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan dengan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- c. Imbalan yang diterima oleh anggota PPLN, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan KPPSLN dengan status Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari upah bruto atau sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat diselenggarakan Pemilu, dengan memperhatikan ketentuan mengenai Surat Keterangan Domisili atau salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di Luar Negeri, yaitu :
 1. *Green Card*;
 2. *Identity Card*;
 3. *Student Card*;
 4. Pengesahan alamat di Luar Negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan *Republik* Indonesia di Luar Negeri;
 5. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; atau
 6. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi Negara setempat.
 - d. Penentuan status SPDN dan SPLN dan penerapan penghitungan PPh Pasal 21/26 atas imbalan yang diterima BPP Ad Hoc dijelaskan lebih lanjut dalam contoh penghitungan pada anak lampiran keputusan ini.
5. Mekanisme perpajakan mengenai pelaksanaan penggunaan anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 lebih lanjut, disarankan agar Sekretaris KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan konsultasi secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
 6. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21/26 bagi BPP *Ad Hoc*:
 - 1) PPK yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua Golongan IV) yang menerima honor sebesar Rp1.850.000,00.
PPh Pasal 21 terutang:
 $15\% \times \text{Rp}1.850.000,00 = \text{Rp}277.500,00$
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar Rp277.500,00.

- 2) PPS yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua Golongan IV) yang menerima honor sebesar Rp900.000,00.

PPH Pasal 21 terutang:

$$15\% \times \text{Rp}900.000,00 = \text{Rp}135.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar Rp135.000,00.

- 3) PPK yang berstatus non PNS dengan contoh (Ketua) menerima honor bulanan sebesar Rp1.850.000,00.

Honorarium sebulan = Rp1.850.000,00

Biaya Jabatan 5% x Rp1.860.000,00 = Rp 92.500,00

Penghasilan Neto Sebulan = Rp1.757.500,00

Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp1.757.500,00

= Rp21.090.000,00

PTKP (TK/0) = Rp54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak = Rp 0,00

PPH Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp}0,00 = \text{Rp}0,00$$

PPH Pasal 21 sebulan:

$$\text{Rp}0,00 : 12 = \text{Rp}0,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp0,00.

- 4) PPS yang berstatus non PNS dengan contoh (Ketua) menerima honor bulanan sebesar Rp900.000,00.

Honorarium sebulan = Rp 900.000,00

Biaya Jabatan 5% x Rp1.860.000,00 = Rp 45.000,00

Penghasilan Neto Sebulan = Rp 855.000,00

Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp855.000,00

= Rp 10.260.000,00

PTKP (TK/0) = Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak = Rp 0,00

PPH Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp}0,00 = \text{Rp}0,00$$

PPH Pasal 21 sebulan:

$$\text{Rp}0,00 : 12 = \text{Rp}0,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp0,00.

- 5) PPLN dengan Status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dengan contoh (Ketua) menerima honor bulanan sebesar Rp8.000.000,00.

Honorarium sebulan = Rp 8.000.000,00

Biaya Jabatan 5% x Rp.8.000.000,00	= <u>Rp 400.000,00</u>
Penghasilan Neto Sebulan	= Rp 7.600.000,00
Penghasilan Neto Setahun	= 12 x Rp7.600.000,00
	= Rp91.200.000,00
PTKP (TK/0)	= <u>Rp54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	= Rp37.200.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp}37.200.000,00 = \text{Rp}1.860.000,00$$

PPh Pasal 21 sebulan:

$$\text{Rp}1.860.000,00 : 12 = \text{Rp}155.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp155.000,00.

- 6) KPPS Dalam Negeri yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua adalah PNS Golongan III) menerima honor sebesar Rp.550.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp}550.000,00 = \text{Rp}27.500,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp27.500,00.

- 7) KPPS Dalam Negeri yang berstatus sebagai non PNS memiliki NPWP dengan contoh (Ketua) menerima honor sebesar Rp550.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp}550.000,00 = \text{Rp}27.500,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp27.500,00.

- 8) KPPS Dalam Negeri yang berstatus sebagai non PNS tidak memiliki NPWP dengan contoh (Ketua) menerima honor sebesar Rp550.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times 120\% \times \text{Rp}550.000,00 = \text{Rp}33.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp33.000,00.

- 9) KPPSLN dengan status SPDN dengan contoh (Ketua) menerima honor sebesar Rp.6.500.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}325.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp325.000,00.

- 10) PPLN dengan status SPLN dan tidak menyampaikan Surat Keterangan Domisili (PER-10/PJ2017) dengan contoh (Ketua) memiliki NPWP yang menerima honor sebesar Rp8.000.000,00.

PPh Pasal 26 terutang:

$$20\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}1.600.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 26 yang dipungut sebesar Rp1.600.000,00.

- 11) PPLN dengan status SPLN dan tidak menyampaikan Surat Keterangan Domisili (PER-10/PJ2017) dengan contoh (Ketua) tidak memiliki NPWP yang menerima honor sebesar Rp8.000.000,00.

PPh Pasal 26 terutang:

$$20\% \times 120\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}1.920.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 26 yang dipungut sebesar Rp1.920.000,00.

- 12) KPPSLN dengan status SPLN dengan contoh (Ketua) dan tidak menyampaikan Surat Keterangan Domisili (PER-10/PJ2017) memiliki NPWP yang menerima honor sebesar Rp6.500.000,00.

PPh Pasal 26 terutang:

$$20\% \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}1.300.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 26 yang dipungut sebesar Rp1.300.000,00.

- 13) KPPSLN dengan status SPLN dengan contoh (Ketua) dan tidak menyampaikan Surat Keterangan Domisili (PER-10/PJ2017) tidak memiliki NPWP menerima honor sebesar Rp6.500.000,00.

PPh Pasal 26 terutang:

$$20\% \times 120\% \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}1.560.000,00$$

Sehingga PPh Pasal 26 yang dipungut sebesar Rp 1.560.000,00.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Signi Joyowardono

